



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR      TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara dan pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab, berintegritas, profesional, bersikap dan berperilaku adil, berdedikasi, unggul dan loyal perlu menegakkan kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 894);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kementerian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KODE ETIK & KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi untuk mencegah perilaku yang tidak etis dan mengarahkan perilaku yang beretika;
2. Kode Perilaku adalah pengaturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi serta sanksi yang dapat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut;
3. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh pegawai;
  4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku;
  8. Petugas Penerima Laporan adalah pegawai yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- menangani kepegawaian;
9. Menteri adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. Nilai Dasar adalah pernyataan ideal mengenai kondisi moralitas tertentu yang diharapkan/kewajiban moral yang umum;
  - 11.
  12. Unit Pengendalian Gratifikasi adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi;
  13. Whistle Blowing System yang selanjutnya disingkat WBS adalah suatu sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi dengan melibatkan peran serta pegawai dan masyarakat dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan segala bentuk pelanggaran lainnya.

## BAB II

### NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Nilai Dasar

#### Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Profesional;
- b. Equal;
- c. Dedikasi;
- d. Unggul;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- e. Loyalitas;
- f. Integritas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode etik dan kode perilaku bertujuan menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta menjaga keharmonisan hubungan antar pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri dari :

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan, dan
- e. ucapan.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Setiap pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dalam menjalani kehidupan sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada etika dan perilaku dalam :

- a. lingkup tugas kedinasan;
- b. bekerjasama antar pegawai;
- c. kehidupan sehari-hari;

Pasal 6

Etika dalam lingkup tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- (1) Mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (2) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Memperlakukan setiap orang termasuk perempuan dan anak dengan hormat tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, kondisi disabilitas, status sosial dan status lainnya;
- (4) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan sopan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- (5) Menolak gratifikasi;
- (6) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- (7) Disiplin dan tepat waktu;
- (8) Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (9) Tidak menyalahgunakan organisasi Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- (10) Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (11) Memberi akses, partisipasi, kendali, dan manfaat yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan untuk berprestasi dan meniti jenjang karir. Termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai dan kenaikan jabatan atau hak promosi;
- (12) Memberi perlakuan dan upah yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan, termasuk tunjangan, sesuai penilaian kualitas pekerjaan;
- (13) Memberi akses, partisipasi, kendali, dan manfaat yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan dana pendidikan lainnya;
- (14) Memberi perlakuan khusus kepada perempuan selama masa kehamilan dan menyusui pada jenis pekerjaan yang berdampak secara fisik dan psikis;
- (15) Memberikan fasilitas, akses, toleransi waktu dan kesempatan bagi pegawai perempuan yang sedang menyusui untuk memerah ASI;

Pasal 7

Etika dalam bekerjasama antar pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- (1) Saling menghargai, menghormati, dan bersikap sopan santun terhadap sesama pegawai Kementerian





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bawahan, atasan dan masyarakat;
- (2) Menjadi contoh yang baik bagi sesama pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bawahan, atasan dan masyarakat;
  - (3) Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif;
  - (4) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
  - (5) Membina dan mengembangkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - (6) Mengedepankan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat, keberagaman dan membangun kebersamaan.
  - (7) Tidak ikut menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya, serta berita yang mengandung unsur fitnah dan berpotensi memecah belah;
- 
- (8) Saling menghargai, menghormati, dan bersikap sopan santun terhadap sesama pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bawahan, atasan dan masyarakat;
  - (9) Menjadi contoh yang baik bagi sesama pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bawahan, atasan dan masyarakat;
  - (10) Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif;
  - (11) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
  - (12) Membina dan mengembangkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - (13) Mengedepankan sikap toleransi terhadap perbedaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- pendapat, keberagaman dan membangun kebersamaan.
- (14) Tidak ikut menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya, serta berita yang mengandung unsur fitnah dan berpotensi memecah belah;

Pasal 8

Etika dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- (1) Mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam segala aspek;
- (2) Menggunakan komputer, ponsel, kamera video, kamera atau media sosial secara bijak. Tidak melecehkan atau menjadikan perempuan dan/atau anak sebagai bahan eksploitasi, serta tidak mengakses bahan eksploitasi melalui media apapun;
- (3) Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapat, berekspresi dan berpartisipasi dalam segala hal yang mempengaruhi anak;
- (4) Ketika memotret atau memfilmkan anak untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan, dilakukan setelah:
  - a. Memperoleh izin dari anak dan orang tua/wali sebelum memotret atau syuting anak. Serta harus juga menjelaskan bagaimana foto atau video tersebut akan digunakan;
  - b. Memastikan agar foto dan video yang menggambarkan anak-anak dalam keadaan terhormat dan bermartabat. Anak-anak harus berpakaian sopan dan tidak berunsur pornografi;
  - c. Memastikan agar gambar anak merupakan representasi kejujuran dan kondisi sesungguhnya;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. Memastikan agar identitas anak tidak diekspos pada saat pengiriman gambar elektronik atau penerbitan gambar dalam bentuk apapun.
  - e. Memastikan menjaga identitas anak baik sebagai korban, saksi maupun pelaku kejahatan, asusila atau kejahatan lainnya pada saat pengiriman gambar elektronik atau penerbitan gambar dalam bentuk apapun.
- (5) Memastikan kehadiran orang tua/wali/pendamping anak ketika melakukan pekerjaan yang melibatkan anak;
  - (6) Tidak menggunakan bahasa atau berperilaku tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual atau merendahkan terhadap perempuan dan/atau anak;
  - (7) Tidak menjadikan perempuan dan/atau anak sebagai objek eksploitasi seksual dan pornografi;
  - (8) Tidak melakukan tindakan pelecehan seksual;
  - (9) Tidak menggunakan hukuman fisik dan psikis sebagai bentuk kekerasan;
  - (10) Tidak mempekerjakan anak untuk pekerjaan yang sifatnya eksploitatif dan merugikan harkat martabat anak serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan hak-hak anak;
  - (11) Tidak melibatkan anak dalam bentuk aktivitas seksual apapun, termasuk membayar untuk layanan/tindakan seksual;
  - (12) Tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan untuk beraktivitas dalam bidang hukum dan politik;
  - (13) Segera melaporkan masalah atau tuduhan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap perempuan dan/atau anak sesuai dengan prosedur yang tepat;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB IV  
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 9

- 1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral;
- 2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang merupakan pelanggaran disiplin pegawai direkomendasikan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka
- 5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) butir a hanya diketahui oleh pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersangkutan, anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) butir b disampaikan dalam forum-forum pertemuan resmi, upacara, media massa/majalah/buletin Kementerian Pemberdayaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Perempuan dan Perlindungan Anak, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu;

- 7) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai;
- 8) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan;
- 9) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 10

- 1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
- 2) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- 3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 9



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota
- 2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil;
- 3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB VI

TATA CARA PENANGANAN

PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

Pasal 10

1. Penanganan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang disertai bukti-bukti yang kuat dan diajukan secara :
  - a. lisan yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini;
  - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Peraturan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini;

- c. online melalui laman WBS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan alamat [kemenpppa.go.id](http://kemenpppa.go.id) atau [kemenpppa.go.id/wbs/](http://kemenpppa.go.id/wbs/) atau [wbs.kemenpppa.go.id](http://wbs.kemenpppa.go.id);
  - d. online melalui e-mail [sdm@kemenpppa.go.id](mailto:sdm@kemenpppa.go.id); atau
  - e. langsung ke Unit Pengendali Gartifikasi apabila berkaitan dengan gratifikasi;
2. Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
  3. Pemanggilan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini.

Pasal 11

- 1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dihadiri oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ;
- 2) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan mendapatkan kesempatan untuk membela diri;
- 3) Apabila pegawai yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diduga dilakukan olehnya;
- 4) Apabila diperlukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- guna kepentingan pemeriksaan;
- 5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini;
  - 6) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan pegawai yang diperiksa;
  - 7) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan memberikan catatan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 12

- 1) Pengambilan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan dalam sidang tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa;
- 2) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap sah apabila dihadiri Ketua, Sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota;
- 3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat;
- 4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- 5) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa rekomendasi dan bersifat final;
- 6) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagaimana





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini;

Pasal 13

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral secara tertulis ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa rekomendasi yang diserahkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

pada tanggal

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : Tahun 2018  
TANGGAL : November 2018

**LAPORAN/PENGADUAN LISAN**

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1. ....
2. ....

Isi laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

.....Tanggal.....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....  
NIP.

.....  
NIP.

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR : Tahun 2018  
TANGGAL : November 2018

**LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS**

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1. ....
2. ....

Isi laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

.....Tanggal.....

Pelapor

.....  
NIP.

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : Tahun 2018  
TANGGAL : November 2018

**RAHASIA**

**SURAT PENGGILAN**

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, pada :

Hari  
Tanggal  
Jam  
Tempat

untuk diperiksa/diminta keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan .....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Ketua/Sekretaris Majelis Kode Etik dan  
Kode Perilaku\*)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Nama .....  
NIP.

Tembusan Yth.

- 1. ....
- 2. ....

- \*) coret yang tidak perlu
- \*\*\*) Tulislah ketentuan dalam PP No. 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Menteri PPPA No.....Tahun.....tentang.....

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : Tahun 2018  
TANGGAL : November 2018

Contoh  
Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang dibentuk berdasarkan Keputusan ..... Nomor ... tanggal ..... masing-masing :

- 1 Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- 2 Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- 3 Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- 4 Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- 5 Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap ketentuan ...\*) :

1. Pertanyaan :  
.....  
1. Jawaban :  
.....
2. Pertanyaan :  
.....  
2. Jawaban :  
.....
3. Pertanyaan :  
.....  
3. Jawaban :  
.....
4. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, ..... 2018

Yang diperiksa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....
4. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

5. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda :  
tangan

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : Tahun 2018  
TANGGAL : November 2018

Kepada  
Yih. ....  
di.....

**RAHASIA**  
**REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

1. Bersama ini kami sampaikan rekornendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:  
Pada han ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:  
Nama .....  
NIP .....  
Pangkat .....  
Jabatan .....  
Unit Kerja .....  
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .....\*\*) berupa .....  
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:  
1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) karena melanggar ketentuan ...\*\*) yaitu .....  
2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.\*\*\*)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Benta Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....  
Ketua





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NAMA.....  
NIP .....

Sekretaris

NAMA.....  
NIP .....

Tembusan Yth :

- 1 .....
- 2 .....

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*\*) Tulislah ketentuan PP Nornor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Menteri PPPA Nomor ... Tahun ... yang dilanggar
- \*\*\*\*) Ditulis apabila direkornendasikan pula tindakan administratif

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR : Tahun 2018  
TANGGAL : November 2018

Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN .. \*)**  
**NOMOR .....**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**..... , \*)**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan .... Nomor ... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara .... NIP ..... jabatan ..... unit kerja .....
  - b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal .... Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..\*\*) dan memutuskan untuk ....\*\*\*)
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka\*\*\*\*).

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.....Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor.....);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama .....

NIP .....

Pangkat .....

Jabatan .....

Unit Kerja .....

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemen PPPA sebagaimana ditentukan dalam pasal ....\*\*) berupa....  
\*\*\*)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal \*\*\*\*\*)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan :

1. ....
2. Kepala Biro Umum dan SDM
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu*

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang rnenjatuhkan sanksi moral

\*\*\*) Tulislah ketentuan PP Nornor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Menteri PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- Nomor ... Tahun ... yang dilanggar  
\*\*\*) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku  
\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*\*\*\*) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka

LAMPIRAN 7 PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : Tahun 2018  
TANGGAL : November 2018

Contoh Berita Acara Penyampaian  
Sanksi Moral Berupa Pernyataan  
Secara Tertutup/terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA \*)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya:

Nama .....  
NIP .....  
Pangkat/Gol. Ruang .....  
Jabatan .....

telah menyampaikan Keputusan .... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka \*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan ..... tahun. .... tempat ..... dalam acara... .....\*\*) kepada:

Nama .....  
NIP .....  
Pangkat/Gol. Ruang .....  
Jabatan .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :

Yang Menyerahkan :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Nama	:	Nama	:
NIP	:	NIP	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Catatan :

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka